

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang 2. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.	1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi 2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang. 3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.	1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota 2. — 3. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penetapan kawasan strategis nasional. 6. Penetapan kawasan-kawasan andalan. 7. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.	5. Penetapan kawasan strategis provinsi. 6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP. 7. —	5. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota 6. — 7. —
2. Pembinaan		1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkatan wilayah. 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.	1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.	1. — 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional. 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas provinsi.	4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi. 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota.	4. — 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota. 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas provinsi.	11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota.	11. —
3. Pembangunan		a. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWN b. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan program dan anggaran nasional di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar provinsi.	1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP. 1. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota.	1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten/kota di bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pemanfaatan kawasan strategis nasional. 3. — 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWN 5. Pemanfaatan investasi di kawasan andalan dan kawasan strategis nasional serta kawasan lintas provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.	2. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi. 3. — 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.	2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten/kota. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, neraca penatagunaan sumberdaya alam lainnya. 8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. 9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional.	7. — 8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.	7. — 8. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. 9. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional. c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas provinsi. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang nasional.	10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.	10. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWN. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWN. 6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pemerintah provinsi tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang. 7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi.	4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP. 6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang. 7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.	4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6. — 7. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antara provinsi dengan kabupaten / kota. 9. —	8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten / kota. 9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.	8. — 9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten / kota.
4. Pengawasan		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten / kota.	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah . 3. —	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten / kota. 2. — 3. —